



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/ 104 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang diawali dengan membentuk Tim untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Rencana Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 'Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Rencana Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan, serta membuat Berita Acara Penelitian.
- KETIGA : Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk meneliti :
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah;
- KEEMPAT : Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953/ 104 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 12 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG TAHUN 2023

Nama-Nama Tim Peneliti Rencana Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator II
4	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator III
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
6	Inspektur	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15	FERI CANDRA, S.Kom. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMATUL ANWAR